

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Minggu s/d Senin , 10 s/d 11 Januari 2021
Waktu : 13.00.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Hotel Mambruk Anyer
Acara : RAPAT EVALUASI BAGIAN HUKUM DAN PENGAWASAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020

Hasil kegiatan :

- ❖ RAPAT EVALUASI BAGIAN HUKUM DAN PENGAWASAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020 dihadiri oleh:
 1. Ketua dan Anggota KPU Kota Cilegon
 2. Ketua KPU Provinsi Banten
 3. Anggota PPK Se Kota Cilegon
 4. Sekretaris, Kasubag dan staf sekretariat KPU Kota Cilegon
 5. Pemateri yang terdiri dari :
 - 1) Nurkhayat Santosa,SE
 - 2) Dedi Mutaqin
 - 3) Bai Ma'mun,SH
 - 4) Faridi,S.Ag
 - 5) Purkon Rohiyat.
 6. Kasubag dan sekretariat KPU Kota Cilegon
- ❖ Sambutan selamat datang dan apresiasi atau penghargaan setinggi tingginya dari Kordiv Hukum KPU Kota Cilegon atas kedatangan dari Ketua KPU Provinsi Banten dan Anggota PPK Se Kota Cilegon , dalam sambutannya bahwa pelaksanaan Pilkada terlaksana dengan lancar dan kondusif, maka dalam kesempatan ini mencoba untuk dilakukan evaluasi atas beberapa potensi yang mungkin terjadi paska ditetapkannya hasil perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota cilegon tahun 2020 dan penghargaan setinggi tingginya atas capaian hasil yang telah didapatkan semua atas kerja keras dan usaha dari anggota PPK se Kota Cilegon.
- ❖ Selanjutnya arahan dan sekaligus membuka oleh ketua KPU Provinsi Banten bapak Wahyul Furqon
- ❖ Selanjutnya materi I dengan materi dari Anggota Komisioner KPU Provinsi Banten KORDIV Hukum dan Pengawasan bapak Nurkhayat Santoso,SE,SH dengan materi Kode Etik dan KODE perilaku badan ad hoc, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu

2. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
3. Anggota PPK, PPS, KPPS dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:
 - ✓ peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu;
 - ✓ Kode Etik Penyelenggara Pemilu
 - ✓ Kode Perilaku
 - ✓ sumpah/janji; dan
 - ✓ pakta integritas anggota
4. PPK/PPS/KPPS dalam menjalankan tugasnya wajib berperilaku
 - ✓ tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - ✓ tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - ✓ tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - ✓ menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilu, calon Peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan Penyelenggara Pemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - ✓ tidak menerima honor narasumber dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye
5. MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAH JANJI YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS, DAN KPPS
 - ✓ PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGADUAN/LAPORAN
 - MONITORING OLEH KPU & KPU PROVINSI kepada KPU Kabupaten/Kota , kemudian KPU Kab/Kota melakukan : Rapat pleno> Klarifikasi dan verifikasi Pengadu/Teradu> Rapat Pleno untuk Tindak Lanjut> Membentuk Tim Pemeriksa

6. Pengaduan/Laporan dari:

- ✓ Penyelenggara Pemilu;
- ✓ peserta Pemilu/Pemilihan;
- ✓ pemantau pemilu;
- ✓ tim kampanye; dan
- ✓ masyarakat dan/atau pemilih

7. SANKSI PENANGANAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, PAKTA INTEGRITAS DAN SUMPAH JANJI KEPADA PPK, PPS DAN KPPS

- ✓ Peringatan Tertulis
- ✓ Pemberhentian Sementara
- ✓ Dalam hal kewenangan DKPP untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.

❖ Selanjutnya Selanjutnya materi III **Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020**, dari Bapak Dedi Mutaqin Anggota Bawaslu Cilegon dengan paparan sebagai berikut :

- ✓ Pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Adapun maksud dari pengertian diatas adalah realitas bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.
- ✓ Parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu.

Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, yang kesemuanya mengandung kepastian hukum. Semua ketentuan, baik Undang-undang Pemilu maupun turunannya didalam Peraturan KPU tidak boleh menyimpang dari asas Luber Jurdil.

✓ Adapun pengertian Luber Jurdil (Bawaslu, 2015: 12) adalah sebagai berikut:

1. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan;
 2. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara;
 3. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
 4. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri;
 5. Jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih;
 6. Adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih atau peserta pemilu, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu.
- ✓ Penyelesaian sengketa dan penegakkan peraturan pemilu akan mendatangkan rasa adil bila penyelesaian sengketa pemilu atau penegakkan peraturan pemilu diputuskan secara adil sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, sebagaimana poin 4, harus ada partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

- ✓ Beberapa permasalahan pengawasan dalam pemilu adalah adanya beberapa fenomena maupun kasus yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain pengawas pemilu yang tidak independen dan memihak pada salah satu calon/partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap calon/partai politik peserta pemilu terhadap pelanggaranpelanggaran yang terjadi. Hal ini tentu saja akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak berintegritas dimana asas. Luber dan Jurdil tidak diamankan dengan baik. Untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya adalah melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu tersebut, sehingga masyarakat ikut serta mengawal hak pilihnya bukan hanya menunggu hasil semata.
 - ✓ Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses dan hasil pemilu meningkat. Pada prakteknya, di saat sekarang muncul gerakan masyarakat yang menjadi pengawas pemilu, yaitu Pemantau Pemilu dan pengawasan Partisipatif .
- ❖ Selanjutnya materi III Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 di bidang Administrasi Hukum oleh Pemerhati Kepemiluan bapak Faridi,S.Ag,dengan paparan sebagai berikut :
- ✓ Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.
 - ✓ Untuk mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pemilu tersebut, materi peraturan perundang-undangan pemilu harus dilengkapi, diperjelas, dan dipertegas. Yang tak kalah penting adalah memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum pemilu agar mampu bekerja secara efektif.
 - ✓ Pengaturan hukum tentang kepemiluan di Indonesia harus berdasarkan asas pemilihan umum, yakni bersih, jujur, umum, bebas, rahasia, dan adil. Terutama dalam hal penerapan sanksi pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Sehingga dapat memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaranpelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum legislatif.

- ✓ lebih tegas sesuai dengan perbuatan dan dampak dari pelanggaran administrative yang dilakukan agar penyelenggara bekerja sesuai norma/aturan yg berlaku.
 - ✓ Suatu sanksi hukum diberikan melalui penerapan aktual atau, lebih khusus lagi, melalui ancaman atau janji. Sarana-sarana penyampaian sanksi dan tingkat penyampaiannya mewujudkan sebuah proses yang disebut sebagai penegakan hukum. Dan penegakan hukum ini akan tegak jika ditopang oleh ancaman sanksi yang tegas dan jelas.
- ❖ Pada hari kedua Selanjutnya materi IV Urgensi Steakholder dan Proses Pendampingan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon 2020 disampaikan oleh Kasidatun Kejaksaan Negeri Cilegon Bapak Purkon Rohiyat.

✓ **Peran Pemerintah**

Pada prinsipnya pemilu terselenggara jika ada anggaran, maka pemerintah dan pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran sesuai yang diajukan oleh KPU dalam jumlah dan waktu yang tepat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Pemerintah bersama jajarannya harus mampu menjaga netralitas birokrasi, agar pemilu terlaksana secara jujur

✓ **Peran Masyarakat**

Penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran publik, yaitu pemilih dan warga negara (masyarakat). Masyarakat sebagai pemilih adalah subyek pemilu yang merupakan bagian terpenting dari proses penyelenggaraan pemilu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara jujur, adil dan demokratis yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, tetapi peran serta aktif masyarakat dalam seluruh proses tahapan pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat harus mampu mengambil bagian dalam proses pemilu, antara lain aktif mencermati data pemilih dalam proses pemutakhiran sehingga data pemilih benar-benar mutakhir dan berkualitas, ikut mengawasi seluruh proses pemilu

✓ **Peran Partai Politik**

Partai politik sebagai peserta pemilu merupakan pilar demokrasi yang harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional. Partai politik harus memainkan peran dan fungsi positif konstruktif dalam mengembangkan kualitas demokrasi sehingga mampu berperan aktif dalam upaya menciptakan pemilu berkualitas. Untuk itu maka parpol harus benar-benar melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik

✓ **Peran Pemantau**

Proses pemilu yang transparan merupakan standar internasional yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Kehadiran pemantau pemilu dari dalam dan luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan secara jujur dan fair maka peranan pemantau sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai dan memberikan keabsahan terhadap proses pemilu.

✓ Sukses pemilu tidak hanya ditentukan dari proses terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga penyelesaian sengketa yang terjadi. Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau Antar kandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan
- sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

❖ .Selanjutnya Materi Kepolisian dan Stabilitas Pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 oleh Kasat Intelkam Polres Cilegon Bapak Bai Makmun,SH

✓ Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dengan mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel, sedangkan asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian idealnya, setiap warga negara dapat terjamin penggunaan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.

✓ Agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Disinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib.

✓ Dengan memperhatikan pada potensi konflik yang terjadi, maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam mengawal pelaksanaan Pilkada, antara lain:

1. Preventif

- a. Deteksi dini dan kaji secara berkesinambungan setiap perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang potensial menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal;
- b. Menyusun sistem peringatan dini dan tanggapan dini konflik dalam rangka mencegah konflik;
- c. Melakukan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan sosial yang bersumber dari proses pentahapan pelaksanaan Pilkada;
- d. Melakukan pemantauan terhadap setiap kondisi masyarakat yang dapat memicu terjadinya konflik;
- e. Penggalangan terhadap berbagai komponen masyarakat, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan para peserta Pilkada, yang dapat menjadi sumber konflik;
- f. Gunakan Strategi Perpolisian Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut mengelola Kamtibmas secara swakarsa.

2. Preventif

- a. Pembentukan forum komunikasi bersama antara Polri dengan parpol peserta Pilkada;
- b. Pengamanan secara berkesinambungan terhadap sumber-sumber konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat;
- c. Menggelar operasi cipta kondisi untuk memantapkan kondisi Kamtibmas agar tetap kondusif selama berlangsungnya tahapan Pilkada;
- d. Lakukan dialog dengan memanfaatkan lembaga adat dan melibatkan tokoh adat guna terwujudnya keharmonisan antar peserta Pilkada;
- e. Menyusun nota kesepakatan antara peserta Pilkada dengan kepolisian untuk menjaga agar Kamtibmas tetap aman dan kondusif selama pelaksanaan dan pasca Pilkada.
- f. Menjaga dan mengurangi perbedaan pendapat antar para peserta Pilkada dan berusaha untuk mengarahkannya kepada suatu persepsi yang sama.
- g. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para peserta Pilkada agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas, tentunya dengan tetap menjaga netralitas.

3. Penegakan Hukum

- a. Mencari penyebab munculnya konflik;
- b. Melumpuhkan kelompok-kelompok yang berupaya memprovokasi agar pelaksanaan Pilkada gagal;
- c. Mengidentifikasi pimpinan-pimpinan kelompok, provokator-provokator, dan pihak ketiga yang memanfaatkan keadaan untuk menggagalkan pelaksanaan Pilkada;
- d. Apabila muncul masalah di antara peserta Pilkada diupayakan agar penyelesaian dilakukan dengan menempuh cara dialog (musyawarah) agar tidak menimbulkan konflik yang meluas dan berkepanjangan;
- e. Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum secara tuntas, tegas, tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum, dengan dukungan petugas yang bekerja secara profesional, proporsional, dan prosedural.

- ❖ Selanjutnya Sesi Penyampaian DIM dari masing –masing PPK Se Kota Cilegon, perwakilan masing – masing PPK menyampaikan DIM sekaligus solusi atau tindak lanjut nya sehingga kedepan diharapkan apabila ada permasalahan yang sama akan ada solusi yang di dapat.
- ❖ Acara dilanjutkan dengan arahan dari komisioner KPU Kota Cilegon sesuai dengan divisi masing- masing
- ❖ Pamungkas penutup dari Ketua KPU Kota Cilegon bapak Irfan Alfi,SH

Notulis,

Nilawati,K, SH